

# **Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Tano Batak**

Oleh: Roganda Simanjuntak S.S  
Ketua AMAN Wilayah Tano Batak

Disampaikan di 8th Regional Conference on Human  
Rights and Business in South East Asia

# Masyarakat Adat

- Masyarakat Adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
- Pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya"*

# Wilayah Adat

- Yaitu tanah/hutan adat yang dikuasai secara turun temurun dan dikelola secara adat
- ❑ Wilayah Adat Pada Orang Batak:
  - *Huta* atau Pemukiman
  - *Alaman* berfungsi sebagai tempat upacara adat.
  - *Alaman Parhaisan ni manuk*. Lebarnya sekitar 300 meter mengelilingi pemukiman.
  - *Parhaumaan* atau sawah.

# Wilayah Adat

- *Panjampalan ni horbo*, berjarak 1 KM-2 KM
- *ADARAN* Yaitu penggembalaan hewan peliharaan seperti kerbau, kuda.
- *PARSOBANAN*, yaitu lokasi pembuatan kayu bakar
- *Tombak Raja* disebut juga tombak yaitu hutan untuk memperoleh hasil hutan berupa kemenyan, madu, dll. Berlaku kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Seperti dilarang menebang pohon sembarangan.

# Wilayah Adat

- Keberadaan hutan yang diusahai, adalah menyatu dengan pertumbuhan huta. Bila ada huta maka penduduknya memiliki semua struktur huta hingga hutan atau tombak.
- Huta dan tombak tidak terpisah karena menyangkut kehidupan rakyat penghuni huta.
- Karena penduduk bila mendirikan huta maka mereka akan memilih panjampalan hingga ke harangan dan tombak.
- Oleh karena itu hutan di Tanah Batak adalah milik huta dan penghuni huta.
- Bila terdapat huta tidak memiliki tombak atau harangan lagi, berarti telah terjadi pengalihan fungsi hutan menjadi pemukiman atau perladangan darat. Bahkan juga karena perambahan hutan oleh pihak lain.

# Potret Tanah/Hutan Adat

- Tanah/hutan adat yang sebelumnya dikuasai oleh komunal kini telah berubah dikuasai swasta/perusahaan dengan mengantongi ijin dari pemerintah.
- Hutan yang dipelihara sebelumnya menggunakan kearifan lokal kini berubah menjadi perusakan besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

## Potret di Wilayah Adat Saat ini



- Klaim sepihak oleh pemerintah sebagai hutan negara.
- Penguasaan Hutan oleh perusahaan Lewat HPH, HTI (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT)
- Kuasa Pertambangan (KP, KK, KKBB, PKP<sub>2</sub>B)
- Kawasan Lindung / Konservasi ( TN, Suaka Margasatwa, Hutan Raya)



# Penyebab Konflik Tanah/Hutan


## Adat

- Penyebab konflik didominasi hak menguasai negara secara sepihak pada tanah/hutan adat yang dikuasai masyarakat adat secara komunal. Politik penunjukan tanah/hutan adat yang diklaim milik negara menyulut perlawanan hingga konflik berlarut-larut.
- SK Menhut No. 579 thn 2014 Ttg Penunjukan kawasan hutan yg Berisi tentang penunjukan luasan kawasan hutan di Sumatera Utara Penunjukan ini dilakukan sepihak dan tidak disertai dengan penentuan tapal batas, sehingga rentan konflik dilapangan.
- Kebijakan Pemerintah yang pro modal.
- Munculnya UU Sektoral: UU No. 25 Thn 2007 Ttg Penanaman Modal, UU No. 41 Thn 1999 Ttg Kehutanan, UU No. 2 Thn 2012 ttg Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, dll.
- Tidak diterapkannya prinsip FPIC (Free Prior and Informed Consent) atau persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal kepada masyarakat ketika akan dilaksanakan program pembangunan.



# Definisi & Pihak Terkait Konflik

**Konflik Agraria** = peselisihan antara masyarakat adat dengan pihak lain yang sifatnya struktural dan berdampak luas (*TIDAK TERMASUK sengketa tanah berskala kecil/individual*).



- Konsesi PT Toba Pulp Lestari seluas 269.060 ha berdasarkan SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, dan direvisi menjadi hanya 188.055 hektare (SK Menhut 58/2011)
- Konflik Masyarakat Adat dgn TPL. Ada 17 komunitas adat berkonflik dengan TPL, wilayah adatnya seluas ± 30.000 ha masuk dalam areal kerja perusahaan tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat.

# Dampak

- Pemiskinan dan kemiskinan yang merajalela di kalangan masyarakat adat - 'tikus yang mati di lumbung padi'
- Pelanggaran HAM Masyarakat Adat di daerah-daerah kaya sumberdaya alam - 'kriminalisasi: menjadi pencuri harta sendiri'
- Kerusakan lingkungan yang semakin meluas dan telah mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem dan penyangga kehidupan masyarakat adat - 'menjadi korban dari perbuatan orang lain'
- *Open access* yang bermuara pada orientasi pengelolaan pada komoditi, bukan pada pengelolaan kawasan ekosistem - 'menjadi Orang Asing di Tanah Sendiri'

# Upaya Yang Dilakukan

- Mendokumentasikan sejarah Masyarakat Adat
- Pemetaan wilayah adat secara partisipatif
- Kampanye perampasan wilayah adat, perusakan hutan adat.
- Mendesak pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
- Mendesak Pemerintah RI untuk terbitkan Undang-Undang Masyarakat Adat
- Melakukan rehabilitasi hutan adat
- Membangun koalisi dengan masyarakat sipil lainnya.



TERIMA KASIH

**HORAS!!!**